



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
NOMOR 141 TAHUN 2012**

**TENTANG  
PENDIRIAN  
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI (FPPsi)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan mandat yang diperluas, Universitas Negeri Malang (UM) perlu meningkatkan kapasitas institusi dengan mendirikan Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi);
  - b. bahwa pendirian Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang sudah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam surat Persetujuan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 58/E/C/2012 tanggal 10 Januari 2012;
  - c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pendirian Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang (UM).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang Menjadi Universitas Negeri Malang
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
  6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 270/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
  7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
  8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  9. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Rapat Senat Universitas Negeri Malang tentang Pendirian Fakultas Pendidikan Psikologi pada tanggal 17 September 2009.
  2. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Dikbud RI Nomor 58/E/C/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Pembukaan Fakultas Pendidikan Psikologi.
  3. Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang (UM) Tahun 2012—2016.
  4. Draf Usulan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Malang (UM) Tahun 2009.
  5. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Malang tanggal 2 Februari 2012


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI (FPPsi) UNIVERSITAS NEGERI MALANG
- Kesatu : Mendirikan Fakultas Pendidikan Psikologi (selanjutnya disingkat FPPsi) Universitas Negeri Malang (UM);
- Kedua: : FPPsi didirikan sebagai organ kelembagaan UM yang memiliki mandat yang diperluas;
- Ketiga : FPPsi UM memiliki struktur organisasi yang terdiri atas Senat FPPsi sebagai Badan Normatif, Pimpinan FPPsi, Jurusan, Program Studi/Konsentrasi, Laboratorium, dan Subbag Tatausaha.
- Keempat : Pimpinan FPPsi UM terdiri atas seorang Dekan dibantu oleh seorang Pembantu Dekan;
- Kelima : Jurusan di FPPsi UM adalah **Jurusan Psikologi** yang merupakan unit pelaksana akademik dan membawahi semua Program Studi/Konsentrasi.
- Keenam : Jurusan Psikologi dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan dibantu seorang Sekretaris Jurusan;

- Ketujuh : Progam Studi/Konsentrasi yang dimaksudkan pada diktum ketiga dan keenam meliputi 5 (lima) Prodi/Konsentrasi, yakni (1) Psikologi Pendidikan, (2) Psikologi Perkembangan, (3) Psikologi Industri dan Organisasi, (4) Psikologi Sosial, dan (5) Psikologi Klinis.
- Kedelapan : Setiap Konsentrasi pada diktum kelima dipimpin oleh seorang Ketua Prodi/Konsentrasi;
- Kesembilan : Laboratorium pada FPPsi dipimpin oleh seorang Ketua Laboratorium.
- Kesepuluh : Subbag Tata Usaha FPPsi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha;
- Kesebelas : Sejak ditetapkan Surat Keputusan Rektor ini sampai dengan ditetapkan struktur organisasi dan managerial FPPsi UM secara defenitif disebut sebagai **masa transisi** yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan persiapan dalam mewujudkan FPPsi UM yang mandiri dalam kesatuan manajemen kelembagaan UM.
- Kedua belas : Selama masa transisi, FPPsi UM dipimpin oleh seorang Pejabat Sementara (Pjs) Dekan dan Pjs Pembantu Dekan yang diangkat dan ditugasi oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor untuk memimpin dan mempersiapkan FPPsi UM yang mandiri.
- Ketiga belas : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan.
- Keempat belas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Malang  
Pada tanggal: 2 Februari 2012

✍️ Rektor ,



**Prof. Dr. H. SUPARNO**  
**NIP 19520402 19780310 1 001**

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Para Pembantu Rektor UM;
4. Ketua Komisi Senat UM;
5. Para Dekan, Direktur Program Pascasarjana UM;
6. Para Ketua Lembaga UM;
7. Para Kepala Biro UM;
8. Para Kepala UPT UM;
9. Kepala BPM UM;
10. Kepala BKBH UM.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946100 (HUNTING)

Laman : [www.dikti.go.id](http://www.dikti.go.id)

Nomor : 58 /E/C/2012  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Pembukaan Fakultas Pendidikan Psikologi  
Universitas Negeri Malang

18 Januari 2012

**DIAGENDA**

Tanggal : 7-3-2012  
No. Agenda : 217- 605/06  
Paraf : *[Signature]*

Yth. Rektor Universitas Negeri Malang  
Jalan Semarang 5  
Malang

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor 151/UN32/DT/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan hormat diberitahukan bahwa setelah dilakukan kajian terhadap naskah akademik yang disampaikan, pada prinsipnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak keberatan dengan usulan pembukaan Fakultas Pendidikan Psikologi pada Universitas Negeri Malang, dengan ketentuan bahwa sebelum diterbitkan OTK Universitas Negeri Malang biaya yang timbul akibat pendirian Fakultas ini tidak dibebankan pada anggaran Pemerintah, namun harus dibiayai dengan dana mandiri/swadana oleh Universitas Negeri Malang.

Untuk selanjutnya Surat Keputusan Pendirian Fakultas Pendidikan Psikologi pada Universitas Negeri Malang cukup dibuat oleh Rektor.

Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

*[Signature]*  
Diporo Santoso

NIP. 19530909 197803 1 003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Pendidikan Tinggi.